



**Salinan**

**P U T U S A N**

**Nomor : 14/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nazaruddin Als Nazar Als Mandred Als Sidred Bin M.Yusuf Basyah;**  
Tempat Lahir : Reudeup;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 12 November 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Leubu Lhok Desa Bak Dilip. Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kuasa Direktur Utama PT. Tity Nasa Daya);

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh : sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;



5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
9. Penahanan Hakim/Katua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Katua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 08 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh didampingi oleh Penasihat Hukumnya DARWIS, SH dan ISKANDAR, SH. MH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Darwis, SH & Associates", beralamat di Jl. T. Hamzah Bendahara No. 51 Kuta Alam, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2016.

**Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 14/Pid-Tipikor/2016/PT-BNA tanggal 30 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca pula berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Juni 2016 Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna, Akta Permintaan Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-02/JTH/12/2015 tanggal 3 Desember 2015, Terdakwa Nazaruddin Als Nazar Als Mandred Als Sidred Bin M. Yusuf Basyah telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **NAZARUDDIN Als NAZAR Als MANDRED Als SIDRED Bin M YUSUF BASYAH** baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan dengan **ABDUL HAMID BIN ISMAIL** selaku Direktur Utama PT Tity Nasa Daya (sesuai dengan Berita Acara Rapat PT. TITY NASA DAYA nomor : 152 tanggal 30 Maret 2009 yang didaftar pada Kantor Notaris SABARUDDIN SALAM, SH, S.Pn telah mendapat penetapan berupa surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor : AHU-29255.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 Juni 2009) pada tanggal 31 Mei 2013, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pengairan Aceh Besar, Jl Prof A Majid Ibrahim Kota Jantho Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengairan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013 telah dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kec. Montasik Kab. Aceh Besar dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah perubahan menjadi sebesar

Halaman 3 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.638.160.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya dibawah teknis Dinas Pengairan Aceh Besar.

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Besar pada ULP Dinas Pengairan Aceh melalui pengumuman Nomor 08/PK-28/SDA/ 2013 tanggal 13 Mei 2013 mengumumkan pemenang pemilihan langsung dengan pascakualifikasi paket Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh Gp. Lampaseh Krueng Kec. Mountasik Aceh Besar adalah PT. TITY NASA DAYA dengan nilai yang ditawarkan sebesar **Rp. 3.638.160.000,-** (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Abdul Hamid Bin Ismail dan terdakwa membuat Surat Kuasa Nomor 70 bertempat di kantor Notaris NADIA, SH, M.Kn di Jl. Tgk H.M. Daud Beureueh No. 8 Banda Aceh, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam segala hal dan segala urusan yang menyangkut paut dengan mengurus, mendapatkan dan pelaksanaan sampai selesai dari pekerjaan Peningkatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Otsus Tahun Anggaran 2013 yang awalnya merupakan pekerjaan Abdul Hamid Bin Ismail, kemudian diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.602.I.A/SDW/701/2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.638.160.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) pihak pertama Ir. H. AZWAR, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Aceh Besar Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 dan pihak kedua ABDUL HAMID selaku Direktur Utama PT. TITY NASA DAYA. Setelah kontrak

Halaman 4 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditandatangani seharusnya terdakwa Nazaruddin mengerjakan pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar berupa :

Uraian Pekerjaan	Sat	KONTRAK ADD-II			
		Volum e	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bobo t (%)
2	3	4	5	6	7
<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
Pembersihan Lapangan	m <sup>2</sup>	4.043,50	1.648,00	6.663.688,00	0,20
Uitzet / Pengukuran Pasangan Profil	Ls	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,24
Sewa Pondok Kerja / Gudang	Bh	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,30
Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,21
<b>Sub Jumlah. A</b>				<b>31.663.688,00</b>	<b>0,96</b>
<b>PEKERJAAN POKOK</b>					
Galian Tanah Biasa ( AB )	m <sup>3</sup>	1.273,40	53.729,00	68.418.508,60	2,07
Timbunan Tanah Didatangkan ( AB )	m <sup>3</sup>	1.837,16	99.918,00	183.565.352,88	5,55
Timbunan Tanah Didatangkan ( AB ) / Timpang	m <sup>3</sup>	2.585,50	94.000,00	243.037.000,00	7,35
Pasangan Bronjong ( Pabrikasi ) Dia. 3 mm	m <sup>3</sup>	3.319,00	671.574,00	2.228.954.106,00	67,39
Menyediakan / Memasang Geotextile	m <sup>2</sup>	5.806,00	51.664,00	299.961.184,00	9,07
Pemancangan Kayu Cerucuk Dia 10 cm L = 1.5 m	Btg	445,00	127.192,00	56.600.440,00	1,71
Pemancangan Kayu Cerucuk Dia 10 cm L = 1.5 m / Timpang	Btg	1.604,00	116.100,00	186.224.400,00	5,63
<b>Sub Jumlah. B</b>				<b>3.266.760.991,48</b>	<b>98,77</b>
<b>PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					



Papan Nama Proyek	Bh	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,06
Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,21
<b>Sub Jumlah. C</b>				<b>9.000.000,00</b>	<b>0,27</b>
A+B+C				<b>3.307.424.679,48</b>	<b>100</b>
PPN 10%				<b>330.742.467,95</b>	
Jumlah				<b>3.638.167.147,43</b>	
Dibulatkan				<b>3.638.160.000,00</b>	

Namun pada fakta nya pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Nazaruddin Als Nazar Als Mandred Als Sidred Bin M Yusuf Basyah ternyata tidak sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani Abdul Hamid Bin Ismail selaku Direktur Utama PT Tity Nasa Daya.

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor Ku.602-A/SDW/BAPP/2013 oleh saksi Muslem, ST, M.Si selaku PPTK Kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan Badan-badan sungai pada Dinas Pengairan dengan Abdul Hamid selaku Direktur Utama PT Tity Nasa Daya yang menyatakan bahwa telah bersama-sama mengadakan penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar dengan progress telah mencapai 100%.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan Nomor: 800.07-A/81/WIL-AB/2013 yang ditandatangani saksi HAMDANI ST selaku Ketua Tim Penerima Hasil Pekerjaan Dinas pengairan Aceh Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar dengan terdakwa selaku Direktur Utama PT Tity Nasa Daya yang diketahui oleh saksi Ir. H. Azwar MM selaku KPA Dana otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Besar, dan sampai berakhirnya masa pemeliharaan yaitu tanggal 15 Juni 2014 PT Tity Nasa Daya tidak melakukan pengajuan/permohonan Final Hand Over (FHO)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh  
Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar

- Bahwa terhadap pekerjaan perkuatan tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar tahun 2013, telah dilakukan pembayaran 100% yang diterima oleh terdakwa melalui rekening penampung pembayaran pekerjaan tersebut yaitu **rekening nomor : 610.01.06.004185-5 an. PT. TITY NASA DAYA pada Bank Aceh Syariah Cab. Banda Aceh** yaitu:

- 1) Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 0005960/LS-BL/2013 tanggal 19 Juni 2013, tentang Pembayaran Uang muka 20% (dua puluh persen) sebesar Rp. 727.632.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau Rp. 638.430.931,- (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan non pajak.
  - 2) Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 0014503/LS-BL/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembayaran Termin I sebesar 45% (empat puluh lima persen) sebesar Rp. 1.273.356.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau Rp. 1.117.254.131,- (satu milyar seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan non pajak.
  - 3) Berdasarkan SP2D Nomor : 0038602/LS-BL-P/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pembayaran Termin II sebesar 100% (95 % + 5%) sebesar Rp. 1.632.172.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau Rp. 1.436.254.131,- (satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan non pajak.
- Bahwa pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2014, telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Desa Lampaseh Kreung Kec. Mountasik Aceh Besar tahun 2013 dengan nilai

Halaman 7 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak Rp. 3.638.160.000,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dan dari pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan perkuatan pengaman tebing Sungai Krueng Aceh Gp. Lampaseh Kreung kec. Mountasik Aceh Besar, ditemukan :

- 1) Adanya volume pasangan bronjong yang tidak dikerjakan oleh kontraktor dilapangan yaitu **307,25 m<sup>3</sup> ( tiga ratus tujuh koma dua lima meter kubik )**.
- 2) Adanya pemasangan kawat beronjong yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak (ditentukan 3 mm dipasang dilapangan 2,8 mm), sehingga terjadi **kelebihan pembayaran** Rp. 46.404,- / m<sup>3</sup>;
- 3) Adanya Pasangan bronjong yang mengalami longsor/gelincir, sehingga tidak lagi mempunyai fungsi sebagai penahan tebing sebesar **1.059,00 m<sup>3</sup> ( seribu lima puluh sembilan kom nol nol meter kubik )**;
- 4) Adanya kekurangan volume geotextile sebanyak **5555,65 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus lima puluh lima koma enam lima meter persegi)**;
- 5) Adanya kekurangan volume kayu cerucuk sebanyak 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) batang.

Dengan demikian pekerjaan perkuatan pengaman tebing Sungai Krueng Aceh Gp. Lampaseh Kreung kec. Mountasik Aceh Besar yang dikerjakan sepenuhnya oleh terdakwa bertentangan dengan Pasal 118 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/ jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-1420/PW.01/5/2015 tanggal 26 Juli 2015 tentang laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan perkuatan pengaman tebing Sungai Krueng Aceh Gp.





Lampaseh Kreung kec. Mountasik Aceh Besar dana Otsus APBA Tahun 2013 akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.467.562.633,96,-** (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan ia terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **NAZARUDDIN alias NAZAR Alias MANDRED Als SIDRED Bin M YUSUF BASYAH** baik sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan **dengan ABDUL HAMID BIN ISMAIL** selaku Direktur Utama PT Tity Nasa Daya (sesuai dengan Berita Acara Rapat PT. TITY NASA DAYA nomor : 152 tanggal 30 Maret 2009 yang didaftar pada Kantor Notaris SABARUDDIN SALAM, SH, S.Pn telah mendapat penetapan berupa surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor : AHU-29255.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 Juni 2009) pada tanggal 31 Mei 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Kantor Dinas Pengairan Aceh Besar, Jl Prof A Majid Ibrahim Kota Jantho Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengairan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pengairan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2013 telah dialokasikan anggaran untuk Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kec. Montasik Kab. Aceh Besar dengan anggaran dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. **3.638.160.000,-** (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya dibawah teknis Dinas Pengairan Aceh Besar.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2013, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Besar pada ULP Dinas Pengairan Aceh melalui pengumuman Nomor 08/PK-28/SDA/2013 tanggal 13 Mei 2013 mengumumkan pemenang pemilihan langsung dengan pascakualifikasi paket Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Krueng Aceh Gp. Lampaseh Kreung Kec. Mountasik Aceh Besar adalah PT. TITY NASA DAYA dengan nilai yang ditawarkan sebesar Rp. 3.638.160.000,- (tiga miliar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Abdul Hamid Bin Ismail dan terdakwa membuat Surat Kuasa Nomor 70 bertempat di kantor Notaris NADIA, SH, M.Kn di Jl. Tgk H.M. Daud Beureueh No. 8 Banda Aceh, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam segala hal dan segala urusan yang menyangkut paut dengan mengurus, mendapatkan dan pelaksanaan sampai selesai dari pekerjaan Peningkatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar Otsus Tahun Anggaran 2013 yang awalnya merupakan pekerjaan Abdul Hamid Bin Ismail, kemudian diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.602.I.A/SDW/701/2013 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.638.160.000,- (tiga milyar enam ratus tiga puluh

Halaman 10 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) pihak pertama Ir. H. AZWAR, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kabupaten Aceh Besar Dana Otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 dan pihak Kedua ABDUL HAMID selaku Direktur Utama PT. TITY NASA DAYA. Bahwa setelah kontrak tersebut ditandatangani selanjutnya ABDUL HAMID menyerahkan pekerjaan tersebut sepenuhnya kepada terdakwa sesuai Surat Kuasa yang telah dibuat di Kantor Notaris Nadia, S.H M.Kn berarti terdakwa telah mendapat kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh ABDUL HAMID berupa:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	KONTRAK ADD-II			
			Volum e	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)	Bob ot (%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	<b><u>PEKERJAAN PERSIAPAN</u></b>					
1	Pembersihan Lapangan	m <sup>2</sup>	4.043,50	1.648,00	6.663.688,00	0,20
2	Uitzet / Pengukuran Pasangan Profil	Ls	1,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,24
3	Sewa Pondok Kerja / Gudang	Bh	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,30
4	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,21
<b>Sub Jumlah. A</b>					<b>31.663.688,00</b>	<b>0,96</b>
B.	<b><u>PEKERJAAN POKOK</u></b>					
1	Galian Tanah Biasa ( AB )	m <sup>3</sup>	1.273,40	53.729,00	68.418.508,60	2,07
2	Timbunan Tanah Didatangkan ( AB )	m <sup>3</sup>	1.837,16	99.918,00	183.565.352,88	5,55
3	Timbunan Tanah Didatangkan ( AB ) / Timpang	m <sup>3</sup>	2.585,50	94.000,00	243.037.000,00	7,35
4	Pasangan Bronjong ( Pabrikasi ) Dia. 3 mm	m <sup>3</sup>	3.319,00	671.574,00	2.228.954.106,00	67,39



5	Menyediakan / Memasang Geotextile	m <sup>2</sup>	5.806,00	51.664,00	299.961.184,00	9,07
6	Pemancangan Kayu Cerucuk Dia 10 cm L = 1.5 m	Btg	445,00	127.192,00	56.600.440,00	1,71
7	Pemancangan Kayu Cerucuk Dia 10 cm L = 1.5 m / Timpang	Btg	1.604,00	116.100,00	186.224.400,00	5,63
<b>Sub Jumlah. B</b>					<b>3.266.760.991,48</b>	<b>98,77</b>
C.	<b><u>PEKERJAAN LAIN-LAIN</u></b>					
1	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,06
2	Administrasi dan Dokumentasi	Ls	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,21
<b>Sub Jumlah. C</b>					<b>9.000.000,00</b>	<b>0,27</b>
<b>A+B+C</b>					<b>3.307.424.679,48</b>	<b>100</b>
PPN 10%					<b>330.742.467,95</b>	
Jumlah					<b>3.638.167.147,43</b>	
Dibulatkan					<b>3.638.160.000,00</b>	

Akan tetapi terdakwa menyalahgunakan kesempatan tersebut dengan mengerjakan pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar tidak sesuai dengan kontrak.

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor Ku.602-A/SDW/BAPP/2013 oleh saksi Muslim, ST, M.Si selaku PPTK Kegiatan mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan Badan-badan sungai pada Dinas Pengairan dengan ABDUL HAMID selaku Direktur Utama PT Tity Nasa Daya yang menyatakan bahwa telah bersama-sama mengadakan penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar dengan progress telah mencapai 100%.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan Nomor : 800.07-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/81/WIL-AB/2013 yang ditanda tangani saksi HAMDANI ST selaku Ketua Tim Penerima Hasil Pekerjaan Dinas pengairan Aceh Otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar dengan ABDUL HAMID selaku Direktur Utama PT Tity Nasa Daya yang diketahui oleh saksi Ir. H. Azwar MM selaku KPA Dana otonomi Khusus pada Dinas Pengairan Aceh Besar, dan sampai berakhirnya masa pemeliharaan yaitu tanggal 15 Juni 2014 PT Tity Nasa Daya tidak melakukan pengajuan/permohonan Final Hand Over (FHO) Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Krueng Kecamatan Mountasik Kabupaten Aceh Besar.

- Bahwa terhadap pekerjaan perkuatan tebing Sungai Krueng Aceh Gampong Lampaseh Kreung Kecamatan Mountasik kabupaten Aceh Besar tahun 2013, telah dilakukan pembayaran 100% yang diterima oleh terdakwa melalui rekening penampung pembayaran pekerjaan tersebut yaitu **rekening nomor : 610.01.06.004185-5 an. PT. TITY NASA DAYA pada Bank Aceh Syariah Cab. Banda Aceh** yaitu:

- 1) Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 0005960/LS-BL/2013 tanggal 19 Juni 2013, tentang Pembayaran Uang muka 20% (dua puluh persen) sebesar Rp. 727.632.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau Rp. 638.430.931,- (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan non pajak.
- 2) Berdasarkan dokumen SP2D Nomor : 0014503/LS-BL/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembayaran Termin I sebesar 45% (empat puluh lima persen) sebesar Rp. 1.273.356.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau Rp. 1.117.254.131,- (satu milyar seratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan non pajak.
- 3) Berdasarkan SP2D Nomor : 0038602/LS-BL-P/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang pembayaran Termin II sebesar 100% (95 % + 5%) sebesar Rp. 1.632.172.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh

Halaman 13 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau Rp. 1.436.254.131,-  
(satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh  
empat ribuseratus tiga puluh satu rupiah) setelah potongan pajak dan  
non pajak.

- Bahwa pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2014, telah dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Krueng Aceh Desa Lampaseh Kreung Kec. Mountasik Aceh Besar tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp. 3.638.160.000,- (*tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah*) yang dilakukan oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dan dari pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan perkuatan pengaman tebing Sungai Krueng Aceh Gp. Lampaseh Kreung kec. Mountasik Aceh Besar, ditemukan :

- 1) Adanya volume pasangan bronjong yang tidak dikerjakan oleh kontraktor dilapangan yaitu **307,25 m<sup>3</sup> ( tiga ratus tujuh koma dua lima meter kubik )**.
- 2) Adanya pemasangan kawat beronjong yang tidak sesuai dengan spesifikasi pada kontrak (ditentukan 3 mm dipasang dilapangan 2,8 mm), sehingga terjadi kelebihan **pembayaran** Rp. 46.404,- / m<sup>3</sup>;
- 3) Adanya Pasangan bronjong yang mengalami longsor/gelincir, sehingga tidak lagi mempunyai fungsi sebagai penahan tebing sebesar **1.059,00 m<sup>3</sup> ( seribu lima puluh sembilan kom nol nol meter kubik )**;
- 4) Adanya kekurangan volume geotextile sebanyak **5555,65 m<sup>2</sup> (lima ribu lima ratus lima puluh lima koma enam lima meter persegi)**;
- 5) Adanya kekurangan volume kayu cerucuk sebanyak 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) batang.

Dengan demikian pekerjaan perkuatan pengaman tebing Sungai Krueng Aceh Gp. Lampaseh Kreung kec. Mountasik Aceh Besar yang dikerjakan sepenuhnya oleh terdakwa bertentangan dengan Pasal 118 Ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang/ jasa yang dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari auditor BPKP Perwakilan Aceh Nomor : SR-1420/PW.01/5/2015 tanggal 26 Juli 2015 tentang laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan perkuatan pengaman tebing Sungai Krueng Aceh Gp. Lampaseh Kreung kec. Mountasik Aceh Besar dana Otsus APBA Tahun 2013 akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp **1.467.562.633,96,-** (satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

**Perbuatan ia terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Mei 2016 Nomor Reg. Perkara : PDS-02/JTH/12/2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Nazaruddin Als Nazar Als Mandred Als Sidred Bin M. Yusuf Basyah** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 15 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan serta membayar pidana dendasebesar **Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Membebani terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.437.562.633,96,- (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh enam sen) dimana pada tahap penyidikan terdakwa telah mengembalikan uang tunai sebesar Rp.17.836.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sprin.Sita 57.b/X/2015/Dit Reskrimsus tanggal 12 Oktober 2015 sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sebesar Rp.1.419.726.633,96,- (satu miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam sen) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menyatakan barang bukti :
  - Barang bukti berupa dokumen.

Halaman 16 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna Biru terong Nomor rangka: JT172SC1100073017 Nomor Mesin : 3S2006124 atas nama pemilik ABDUL HAMID nomor polisi BL- 410 LQ
- 1 (satu) asli Buku BPKB, kendaraan Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna Brown Nomor rangka : JT172SC110007301 Nomor Mesin : 3S2006124 atas nama pemilik ABDUL HAMID nomor polisi BL- 410 LQ dengan Nomor BPKB : 8773072-A,.
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0161771, 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna Biru terong Nomor rangka : JT172SC1100073017 Nomor Mesin : 3S2006124 atas nama pemilik ABDUL HAMID nomor polisi BL- 410 LQ
- 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. Urut : 0028093 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna Biru terong Nomor rangka : JT172SC1100073017 Nomor Mesin : 3S2006124 atas nama pemilik ABDUL HAMID nomor polisi BL- 410 LQ  
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Abdul Hamid Bin Ismail.
- o Uang tunai sebesar Rp.17.836.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan nominal pecahannya;  
Dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa Nazaruddin Als Nazar Als Mandred Als Sidred Bin M Yusuf Basyah.
- o 1 (satu) buah Asli KTP Elektrik an. NAZARUDDIN, Tempat/Tgl Lahir Reudup 12-11-1980, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Leubu Lhok Desa Bak Dilip Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, NIK 1106051211800002;  
Dikembalikan kepada terdakwa Nazaruddin Als Nazar Als Mandred Als Sidred Bin M Yusuf Basyah.

Halaman 17 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna tanggal 03 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Als Nazar Als Mandred Als Sidred Bin M Yusuf Basyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.419.726.633,96,- (satu miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh enam sen) setelah dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.17.836.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  1. 1 (satu) rangkap asli Spesifikasi Teknis Perencanaan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk OTSUS

Halaman 18 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2013.
2. 1 (satu) rangkap asli Laporan Survei Pendahuluan Perencanaan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk OTSUS 2013.
  3. 1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan – I Perencanaan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk OTSUS 2013.
  4. 1(satu) rangkap asli Laporan Bulanan – II Perencanaan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk OTSUS 2013.
  5. 1(satu) rangkap asli LAPORAN BULANAN - III Perencanaan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk OTSUS 2013.
  6. 1 ( satu ) rangkap asli Laporan Bulanan – IV Perencanaan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Reservoir kecamatan tersebar untuk OTSUS 2013.
  7. 1 (satu) rangkap asli Laporan Akhir Perencanaan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Reservoir Kecamatan tersebar untuk OTSUS 2013.
  8. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Standar Nasional Indonesia ( SNI 08-4420-1997) cara uji ketebalan geotekstil milik SAIFUL HADI.
  9. 1 (satu ) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Standar Nasional Indonesia ( SNI 03-0090-1999) Bronjong Kawat milik SAIFUL HADI.
  10. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir spesifikasi khusus Interm Seksi. 3.5 dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, milik SAIFUL HADI.
  11. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir pedoman penyusunan Spesifikasi Teknis Volume I : Umum bagian – 5 : Pekerjaan pasangan, milik SAIFUL HADI .
  12. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir Devisi 3 Pekerjaan Tanah Seksi 3.1 Galian, milik SAIFUL HADI.
  13. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pondasi Cerucut kayu diatas Tanah Lembek dan Tanah Gambut , No. 029 / T / BM / 1999 Lampiran No. 6 Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 76 / KPTS / Db / 1999, Tanggal 20





Desember 1999, milik SAIFUL HADI.

14. 3 (lembar) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor : 26/ULP-A/2013, tanggal 07 Maret 2013 tentang Penunjukan/ Penetapan kepala sekretariat, kelompok kerja dan staf pendukung unit layanan pengadaan pada dinas pengairan aceh tahun anggaran 2013 beserta lampirannya.
- 15 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Dinas Pengairan Aceh Besar Nomor : 610/36/ 2013, tanggal 15 Maret 2013 perihal pelaksanaan pelelangan barang dan jasa.
16. 1 (satu) rangkap asli Laporan Hasil Evaluasi Seleksi Umum Pengawasan Tehnik Pengairan (OTSUS KAB/KOTA) TA 2013 beserta Lampiranya.
17. 1 (satu) rangkap asli Dokumen Penawaran PT. TITY NASA DAYA nomor : 46/ TND-PEN/IV/2013, tanggal 05 April 2013 perihal penawaran pekerjaan perkuatan tebing sungai Kr. Aceh, Gp.Lampaseh Krueng Kec. Montasik.
18. 1 (satu) rangkap asli LAPORAN HASIL EVALUASI Pemilihan langsung dengan pascakualifikasi pemilihan langsung dengan faskualifikasi paket pekerjaan Peningkatan Tebing Sungai KR. ACEH, GP. Lampaseh Krueng Kec. Montasik Kab. Aceh Besar APBA (Otsus) TA. 2013.
19. 1 ( satu ) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir OWNER'S ESTIMATE (OE) nama Paket Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Kec. Montasik (Otsus Kab/Kota) Dinas Pengairan Aceh Ta. 2013.
20. 2 ( dua ) lembar asli foto Survey Dan Perencanaan Pada Lokasi Pekerjaan Tebing Sungai Krueng Aceh Desa Lampaseh Krueng Kec. Montasik Aceh Besar, yang ditanda tangani oleh SAIFUL HADI, ST
21. 1 ( satu ) lembar asli formulir situasi hasil pengukuran perencanaan, yang ditanda tangani oleh SAIFUL HADI, ST
22. 4 ( empat ) lembar asli citra satelit lokasi pengukuran perencanaan, yang ditanda tangani oleh SAIFUL HADI, ST
23. 3 ( tiga ) lembar asli surat PT. HIDROTEKNIK ANDALAN Perihal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan untuk mobilisasi personil nomor : 12 / HTA – BA / PW  
/ VI / 2013, Tanggal 27 Juni 2013.

24. 2 ( dua ) lembar asli surat PT. HIDROTEKNIK ANDALANdaftar riwayat hidup a.n. ISRAFIL MARZUKI, Bulan Juni 2013
25. 1 ( satu ) lembar asli surat teguran pelaksanaan pekerjaan PT. HIDRO TEKNIK ANDALAN, Tanggal 26 Juli 2013
26. 1 ( satu ) lembar asli surat Instruksi Percepatan pekerjaan PT. HIDROTEKNIK ANDALAN, nomor : 25 / HTA / DA / SE / PW / IX / 2013, tanggal 23 September 2013.
27. 2 ( dua ) lembar asli surat Dinas Pengairan Aceh, perihal mobilisasi personil konsultan pengawas teknis pengairan Kab. Aceh Besar (Otsus / Kab / Kota ) Nomor : ( kosong ), tanggal 29 Juni 2013.
28. 1 (satu) Rangkap Asli Invoice Nomor : 1 Bulan Juni – Juli 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK ANDALAN.
29. 1 (satu) Rangkap Asli Invoice Nomor : 2 Bulan Juli –Agustus 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK ANDALAN.
30. 1 (satu) Rangkap Asli Invoice Nomor : 3 Bulan Agustus – September 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK ANDALAN.
31. 1 (satu) Rangkap Asli Invoice Nomor : 4 Bulan September – Oktober 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK ANDALAN.
32. 1 (satu) Rangkap Asli Invoice Nomor : 5 Bulan Oktober – Nopember 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK ANDALAN.
33. 1 (satu) Rangkap Asli Invoice Nomor : 6 Bulan Nopember - Desember 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK ANDALAN.
34. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data No : 1 Periode : Juni – Juli 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK ANDALAN
35. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data No : 2 Periode : Juli – Agustus 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK ANDALAN.
36. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data No : 3 Periode : Agustus - September 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK

Halaman 21 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDALAN.

37. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data No : 4 Periode : September - Oktober 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK ANDALAN.
38. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data No : 5 Periode : Oktober - Nopember 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK ANDALAN.
39. 1 (satu) Bundel Asli Back Up Data No : 6 Periode : Nopember - Desember 2013 konsultan pengawas PT. HIDROTEKNIK ANDALAN.
40. 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Hasil Pengujian Tarik Baja PT. TITY NASA DAYA Bulan Juli 2013.
41. 3 ( tiga ) lembar asli print out rekening dari PT. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional, nomor rekening 010.01.05.630168-2, PT. HIDROTEKNIK ANDALAN.
42. 1 ( satu ) bundel asli laporan triwulan 1 pengawasan teknis pengairan Kab. Aceh Besar ( Otsus Kab. Kota ) dari PT. HIDRO TEKNIK ANDALAN.
43. 1 ( satu ) bundel asli laporan triwulan 2 pengawasan teknis pengairan Kab. Aceh Besar ( Otsus Kab. Kota ) dari PT. HIDRO TEKNIK ANDALAN.
44. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Priode Bulan Juni - Juli Pengawasan Teknis Pengairan kab. Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. HIDROTEKNIK ANDALAN Tanggal . . Juni 2013 (tidak ada tanggal).
45. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Priode Bulan Juli - Agustus Pengawasan Teknis Pengairan kab. Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. HIDROTEKNIK ANDALAN Tanggal . . Juli 2013 (tidak ada tanggal).
46. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Priode Bulan Agustus - September Pengawasan Teknis Pengairan kab. Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. HIDROTEKNIK ANDALAN Tanggal . . .agustus 2013 (tidak ada tanggal).



47. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Priode Bulan September - Oktober Pengawasan Teknis Pengairan kab. Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. HIDROTEKNIK ANDALAN Tanggal . . . September 2013 (tidak ada tanggal).
48. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Bulanan Priode Bulan Oktober - Nopember Pengawasan Teknis Pengairan kab. Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. HIDROTEKNIK ANDALAN Tanggal . . . Oktober 2013 (tidak ada tanggal).
49. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Akhir Pengawasan Teknis Pengairan kab. Aceh Besar (Otsus Kab/Kota) PT. HIDROTEKNIK ANDALAN Tanggal . . . Desember 2013 (tidak ada tanggal).
50. 3 (lembar) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan kuasa pengguna anggaran/ Kuasa pengguna barang kegiatan dana otonomi khusus kabupaten Aceh Besar, nomor : 06/SK/2013 Tentang penunjukan /penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dana otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2013 tanggal 07 Maret 2013.
51. 1 (satu) rangkap asli, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. : KU.602.IA/SDW/701/2013, tanggal 05 Mei 2013.
52. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, AMMANDEMEN-I Nomor: KU.602-A/SDW/ADD/01/2013, tanggal 26 Juni 2013.
53. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen AMMANDEMEN-II (DUA) Nomor : KU.602-A/SDW/ADD-II/29/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
54. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, dokumen BACK UP DATA ( MC – 0 ) DINAS PENGAIRAN ACEH, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng Kec. Montasik (Otsus Kab / Kota ).
55. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen BACK UP DATA ( MC – 100 ) DINAS PENGAIRAN ACEH, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng Kec. Montasik ( Otsus Kab / Kota ).



56. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen SHOOP DRAWING (MC-0) DINAS PENGAIRAN ACEH, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng Kec. Montasik ( Otsus Kab / Kota ).
57. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen ASBUILT DRAWING (MC-100) DINAS PENGAIRAN ACEH, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng Kec. Montasik ( Otsus Kab / Kota ).
58. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Kecamatan Montasik Aceh Besar Nomor : 610/832 Perihal Penggunaan lahan tebing Sungai krung Aceh Untuk Fasilitas Kantot Camat tanggal 03 Juni 2013
59. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pemilihan Langsung Dengan Pascakualifikasi paket pekerjaan Peningkatan tebing sungai Kr. Aceh, Gp. Lampaseh Krueng Kec. Montasik Kab. Aceh Besar APBA (Otsus) Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013.
60. 1 ( satu ) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Back Up Data kemajuan DINAS PENGAIRAN ACEH, pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng Kec. Montasik (Otsus Kab / Kota ) tanggal Desember 2013.
61. 1 ( satu ) rangkap foto copy yang telah dilegalisir dokumen laporan kemajuan pekerjaan PT. TITY NASA DAYA pekerjaan Pengaman Tebing Sungai Desa Lampaseh Kreung Kec. Montasik, bulan desember 2013.
62. 1 ( satu ) rangkap foto copy yang telah dilegalisir dokumen JUSTIFIKASI TEKNIS DINAS PENGAIRAN ACEH tentang Pekerjaan Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Desa Lampaseh Kreung Kec. Montasik tahun 2013.
63. 1 ( satu ) rangkap foto copy yang telah dilegalisir dokumen Foto Pelaksanaan Pekerjaan kegiatan Mengendalikan Banjir Pada daerah Tangkapan air dan badan-badan sungai pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkuatan Pengaman Tebing Sungai Desa Lampaseh Kreung  
Kec. Montasik (otsus Kab/Kota) Lokasi Kabupaten Aceh Besar  
pelaksana PT. TITY NASA DAYA.

64. 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen Dokumen  
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh/  
DPPA-SKPA 2.2.1. nomor : 1.03.1.03.02.28.06.5.2.

65. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen laporan  
bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kontraktor pelaksana  
PT. TITY NASA DAYA an. M. ZAINUL Jabatan Site Manager (SM),  
Konsultan Pengwas PT. HIDRO TEHNIK ANDALAN an. RAMLAN,  
ST.MT Jabatan Site engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan (PPTK).

66. 29 (dua puluh sembilan) lembar foto copy yang telah dilegalisir  
dokumen laporan harian bulan Juli 2013 yang ditandatangani  
oleh Kontraktor pelaksana PT. TITY NASA DAYA an. M. ZAINUL  
Jabatan Site Manager (SM), Konsultan Pengwas PT. HIDRO  
TEHNIK ANDALAN an. RAMLAN, ST.MT Jabatan Site engineer  
(SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal  
1 Juli 2013 s/d 28 Juli 2013.

67. 32 (tiga puluh dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen  
laporan harian bulan Agustus 2013 yang ditandatangani oleh  
Kontraktor pelaksana PT. TITY NASA DAYA an. M. ZAINUL  
Jabatan Site Manager (SM), Konsultan Pengwas PT. HIDRO  
TEHNIK ANDALAN an. RAMLAN, ST.MT Jabatan Site engineer  
(SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal  
1 Agustus 2013 s/d 31 Agustus 2013 (laporan tanggal 30 agustus  
2013 tidak Ada) .

68. 32 (tiga puluh dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen  
laporan harian bulan September 2013 yang ditandatangani oleh  
Kontraktor pelaksana PT. TITY NASA DAYA an. M. ZAINUL  
Jabatan Site Manager (SM), Konsultan Pengwas PT. HIDRO  
TEHNIK ANDALAN an. RAMLAN, ST.MT Jabatan Site engineer

Halaman 25 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 1 September 2013 s/d 31 September 2013.

69. 33 (tiga puluh tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Kontraktor pelaksana PT. TITY NASA DAYA an. M. ZAINUL Jabatan Site Manager (SM), Konsultan Pengwas PT. HIDRO TEHNIK ANDALAN an. RAMLAN, ST.MT Jabatan Site engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 1 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013.

70. 31 (tiga puluh satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kontraktor pelaksana PT. TITY NASA DAYA an. M. ZAINUL Jabatan Site Manager (SM), Konsultan Pengwas PT. HIDRO TEHNIK ANDALAN an. RAMLAN, ST.MT Jabatan Site engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 1 Nopember 2013 s/d 30 Nopember 2013

71. 7 (tujuh) lembar foto copy yang telah dilegalisir dokumen laporan harian bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kontraktor pelaksana PT. TITY NASA DAYA an. M. ZAINUL Jabatan Site Manager (SM), Konsultan Pengwas PT. HIDRO TEHNIK ANDALAN an. RAMLAN, ST.MT Jabatan Site engineer (SE) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari tanggal 1 Desember 2013 s/d 6 Desember 2013.

72. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Dokumen Administrasi Dan Teknis Pengawas Teknis Pengairan (OTSUS KAB/KOTA) T.A. 2013, PT. Hidroteknis Andalan.

73. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Gambar Perencanaan Pekerjaan Perencanaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan reservoir Kec. Tersebar untuk Otsus 2013 tahun anggaran 2012, PT. POLICON JAYA

74. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Dokumen Pengadaan Sistem Lelang Secara Elektronik nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pokja/SDA/PK-01/2013 pekerjaan Kontruksi Metode E-Lelang Umum Dengan Fasca Kualifikasi pekerjaan perkuatan tebing sungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng Kec. Montasik Sumber dana APBA tahun Anggran 2013

75. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Spesifikasi Teknis paket Otsus Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2013

76. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, dokumen Biaya Pengawasan Teknis Pengairan PT. Hidroteknik Andalan

77. 1 (satu) rangkap Asli, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) PT. Hidroteknik Andalan nomor : KU.602.I.A/ KONS/ 664/ 2013 tanggal 25 Juni 2013.

78. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, AMADEMEN nomor : KU.602.I.A/KONS-ADD/01/2013 Tanggal 16 Desember 2013 terhadap Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) PT. HIDROTEKNIK ANDALAN nomor : KU.602.I.A/ KONS/ 664/ 2013 tanggal 25 Juni 2013

79. 5 (lima) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/018/2013 tentang Penunjukan/ Penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/ Kuasa pengguna barang bendahara pengeluaran pembantuan kegiatan dana Otonomo khusus pada Dinas Pengairan Aceh tahun anggaran 2013, tanggal 06 Maret 2013.

80. 1 (satu) rangkap asli, dokumen Laporan perkembangan Realisasi Fisik dan keuangan belanja langsung perkegiatan Otsus (APBA) tahun anggaran 2013 dari tanggal 01 Juli 2013 s/d 02 Januari 2014.

81. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa nomor : 028-A/979/2014, tanggal 13 Maret 2014.

82. 3 (tiga) Lembar fotocopy yang telah dilegalisir PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR Nomot : Peg. 821.23/03/2013 tentang pemberhentian dan pengakatan pegawai

Halaman 27 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri sipil dalam jabatan struktural, tanggal 21 Januari 2013.

83. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Penetapan Pemenag Nonor : 08/PK-28/SDA/2013 tanggal 13 Mei 2013
84. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nonor : 07/PK-28/SDA/2013 tanggal 10 Mei 2013
85. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Pengumuman Pemenang Nonor : 09/PK-28/SDA/2013 tanggal 13 Mei 2013.
86. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Berita Acara rapat evaluasi teknik Dinas Pengairan Aceh tahun anggaran 2013 Bulan Juli 2013, tanggal 30 Juli 2013.
87. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Berita Acara rapat evaluasi teknik Dinas Pengairan Aceh tahun anggaran 2013 Bulan Agustus 2013, tanggal 17 Agustus 2013.
88. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir dokumen Berita Acara rapat evaluasi teknik Dinas Pengairan Aceh tahun anggaran 2013 Bulan Oktober 2013, tanggal 14 Oktober 2013.
89. 1 (satu) eks foto copy yang dileges register SPM Dinas Pengairan Aceh Tahun anggaran 2013.
90. 1 (satu) eks foto copy yang dileges Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja fungsional) Bulan Juni 2013 Dinas Pengairan Aceh.
91. 1 (satu) eks foto copy yang dileges Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran (SPJ Belanja fungsional) Bulan Juli 2013 Dinas Pengairan Aceh.
92. 1 (satu) eks foto copy yang dileges Buku Kas umum Bendahara Pengeluaran Bulan Juni 2013 Dinas Pengairan Aceh.
93. 1 (satu) eks foto copy yang dileges Buku Kas umum Bendahara Pengeluaran Bulan Juli 2013 Dinas Pengairan Aceh.
94. 1 (satu) eks foto copy yang dileges Buku Kas umum Bendahara Pengeluaran Bulan Agustus 2013 Dinas Pengairan Aceh.
95. 1 (satu) eks foto copy yang dileges Buku Kas umum Bendahara

Halaman 28 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran Bulan Desember 2013 Dinas Pengairan Aceh.

96. 1 (satu) lembar asli Kartu Inventaris barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan SKPA Dinas Pengairan Aceh Tahun 2013.
97. 1 (satu) eks foto copy yang dileges surat keputusan Gubernur Prov. NAD Nomor : Peg.821.22/084/2005 tanggal 31 oktober 2005.
98. 1 (satu) eks foto copy yang dileges surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/067/2013 tanggal 04 Maret 2013 tentang penunjukkan/penetapan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu pada dinas pengairan aceh Ta. 2013.
99. 1 (satu) eks foto copy yang dileges surat Keputusan kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor : KU.954.1-A/KPTS/12/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang penunjukkan/penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPK, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Pengurus Barang dan pembantu Penyimpan/pemegang barang pada Dinas Pengairan Aceh TA. 2013.
100. 1 (satu) eks foto copy yang dileges Buku Bantu rincian Objek Belanja Bendahara Pengeluaran dinas Pengairan tahun 2013.
101. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa nomor : 028-A/979/2014 tanggal 13 Maret 2014 dari Kepala Dinas Pengairan Aceh kepada Kepala Dinas Pengairan Aceh Besar, beserta 2 (dua) lembar lampirannya.
102. 1 (satu) eks foto copy yang dileges Laporan pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Agustus 2013 Dinas Pengairan Aceh.
103. 1 (satu) eks foto copy yang dileges Laporan pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Bulan Desember 2013 Dinas Pengairan Aceh.
104. 1 ( Satu ) lembar fotocopy yang telah dilagalisir rekapitulasi order barang, senilai Rp. 597.530.000.00 ( lima ratus sembilan puluh

Halaman 29 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

105. 1 (satu) lembar asli FAKTUR PEMBAYARAN ( LUNAS ) NOMOR J00870 / tanggal 29 juni 2013, perihal pembelian MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1000 set dengan jumlah uang sebesar Rp. 190.000.000,- ( seratus sembilan puluh juta rupiah ).
106. 1 (satu) lembar asli BON PENGANTAR BARANG NOMOR 001339, BK 9554 LJ ( AH ) / tanggal 29 Juni 2013, perihal pengiriman barang MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1000 unit.
107. 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilagalisir Tanda Bukti Setoran BANK BCA kepada BENUA CHANDRA & MARTIN TEH dengan no. rekening 022.1698186 / tanggal 28 Juni 2013, perihal pengiriman uang pembelian beronjong sebanyak 1000 unit sebesar Rp. 190.000.000,- ( seratus sembilan puluh juta rupiah).
108. 1 (satu) lembar asli FAKTUR PEMBAYARAN ( LUNAS ) NOMOR J01245 /tanggal 03 September 2013, perihal pembelian MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1.300 set, dengan jumlah uang sebesar Rp. 265.200.000,- ( dua ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah )
109. 1 (satu) lembar asli BON PENGANTAR BARANG NOMOR 001857, BK 8646 ZY ( RA ) / tanggal 03 September 2013, perihal pengiriman barang MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 1.300 set.
110. 1 (satu) lembar asli FAKTUR PEMBAYARAN ( LUNAS ) NOMOR J01269 / tanggal 03 September 2013, perihal pembelian NON – WOVEN GEOTEXTILE 4 X 100 M, sebanyak 3 ROL dengan jumlah uang sebesar Rp. 13.500.000,- ( tiga belas juta lima ratus ribu rupiah ).
111. 1 (satu) lembar asli BON PENGANTAR BARANG NOMOR 001858, BK 8646 ZY ( RA ) / tanggal 03 September 2013, perihal pengiriman barang NON – WOVEN GEOTEXTILE 4 X 100 M, sebanyak 3 ROL.



112. 1 (satu) lembar asli FAKTUR PEMBAYARAN ( LUNAS ) NOMOR J01470 / tanggal 05 Oktober 2013, perihal pembelian MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 160 set, dengan jumlah uang sebesar Rp. 34.880.000,- ( tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
113. 1 (satu) lembar asli BON PENGANTAR BARANG NOMOR 002122, BK 9508 BK ( RA ) / tanggal 05 Oktober 2013, perihal pengiriman barang MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 160 set.
114. 1 (satu) lembar asli Faktur Pembayaran ( Lunas ) Nomor J01560 / tanggal 26 Oktober 2013, perihal pembelian MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 218 set, dengan jumlah uang sebesar Rp. 46.870.000,- ( empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
115. 1 (satu) lembar asli BON Pengantar Barang Nomor 002241, AB 9246 DN ( RA ) / tanggal 26 oktober 2013, perihal pengiriman barang MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 218 set.
116. 1 (satu) lembar asli D/ONOMOR 000676PT. MEDAN BAJA INDO / tanggal 26 Oktober 2013, Perihal pesanan MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 218 set
117. 1 (satu) lembar asli FAKTUR PEMBAYARAN ( LUNAS ) NOMOR J01650 / tanggal 11 Nopember 2013, perihal pembelian MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 100 set, dengan jumlah uang sebesar Rp. 21.400.000,- ( dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah ).
118. 1 (satu) lembar asli BON PENGANTAR BARANG NOMOR 002337, BL 8888 LZ ( RA ) / tanggal 11 Nopember 2013, perihal pengiriman barang MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 100 set
119. 1 (satu) lembar asli FAKTUR PEMBAYARAN ( LUNAS ) NOMOR J01651 / tanggal 11 Nopember 2013, perihal pembelian MB GABION ø 2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 120 set, dengan jumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 25.680.000,- ( dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah ).

120. 1 (satu) lembar asli BON PENGANTAR BARANG NOMOR 002338, BL 8888 LZ ( RA ) / tanggal 11 Nopember 2013, perihal pengiriman barang MB GABION  $\varnothing$  2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 120 set.

121. 1 (satu) lembar asli Memo pengambilan barang Pengangkutan Sejati / tanggal 11 Nopember 2013, perihal pengambilan barang bronjong 2 x 1 x 0,5 sebanyak 220 set sebanyak 220 pada PT BAJA INDO di Jalan Pulau Nias Selatan No. 99XX KM II Medan.

122. 1 (satu) lembar asli D/O Nomor 000681PT. Medan Baja Indo / tanggal 09 Nopember 2013, Perihal pesanan MB GABION  $\varnothing$  2,7 mm 2 x 1 x 0,5 sebanyak 220 set.

123. 1 ( satu ) rekapitu asli print out rekening Koran Bank Aceh Kantor Pusat Operasional ( 10 ) periode 1 Maret 2013 s/d 31 Oktober 2013, tanggal cetak 30 Juni 2014. Yang telah dilagalisir.

124. 1 (satu) lembar asli Brosur MB GABIONS, Standar Nasioanal Indonesia (SNI 03-0090-1999).

125. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan kuasa pengguna anggaran/ Kuasa penguna barang kegiatan dana otonomi khusus kabupaten Aceh Besar, nomor : 10/SK/2013 Tentang penunjukan /penetapan penerima hasil pekerjaan dana otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2013 tanggal 25 Juni 2013

126. 3 (tiga) lembar fotocopy yang telah dilegalisir, Surat Keputusan kuasa pengguna anggaran/ Kuasa penguna barang kegiatan dana otonomi khusus kabupaten Aceh Besar, nomor : 08/SK/2013 Tentang penunjukan /penetapan panitia peneliti kontrak dana otonomi Khusus Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2013 tanggal 27 April 2013

127. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Berita Acara Serah terima Pertama Pekerjaan (PROVISIONAL HAND OVER) Nomot





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 800.07-a/81/WIL-AB/2013 tanggal 11 Desember 2013

128. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Foto Dokumentasi Tim PHO tahun anggaran 2013

129. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges SP2D Nomor : 0005960/LS-BL/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang Pembayaran Uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan perkuatan pengaman tebing sungai krueng aceh Desa Lampaseh Krueng Kec. Mountasik Aceh Besar

130. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS nomor : 932/A/449/2013 tanggal 19 Juni 2013

131. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Perintah Membayar Nomor : 00118/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 17 Juni 2013

132. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 427/SPM-BL/1.03.02/2013 tanggal 17 Juni 2013

133. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 426/SPM-BL/1.03.02/2013 tanggal 17 Juni 2013.

134. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 133/BL-A/2013 tanggal 14 Juni 2013.

135. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rincian Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 133/BL-A/2013 tanggal 14 Juni 2013.

136. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 133/BL-A/2013 tanggal 14 Juni 2013.

137. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat pernyataan pengajuan Permintaan SPP-LS barang dan jasa Nomor : 03/SPP-AB/Otsus 2013 tanggal 10 Juni 2013.

138. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor

Halaman 33 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal kontrak Nomor : KU.602.I.A/SDW/701/2013 tanggal 31 Mei 2013, tertanggal 10 Juni 2013.

139. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan tanggung jawab belanja nomor 03/SPP-AB/Otsus/2013 tanggal 10 Juni 2013.
140. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Tanda penerimaan tanggal 10 Juni 2013.
141. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.602-A/SDW/03/2013 tanggal 10 Juni 2013.
142. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka Nomor: 0308/JB-03/610/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013.
143. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rincian penggunaan uang muka tanggal 07 Juni 2013.
144. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat permohonan uang muka 20% dari PT. TITY NASA DAYA nomor : 05/PND/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013.
145. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat pernyataan Dirut PT. TITY NASA DAYA nomor : 05/TND/VI/2013, tanggal 7 Juni 2013
146. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Kuitansi luaran Jasa Konstruksi tanggal 11 juni 2013 dan 2 (dua) lembar lampirannya
147. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rekening korang Giro Nomor : 610.01.06.004185-5 an. PT. TITY NASA DAYA priode 31 Mei 2013 s/d 31 Mei 2013, tertanggal 31 Mei 2013.
148. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Keterangan terdaftar Pajak Nomor : PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2013 tanggal 24 Juli 2013.
149. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat setoran Infak (SSI) tanggal 14 Juni 2013.
150. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Faktur pajak standar tanggal 10 Juni 2013.
151. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP)

Halaman 34 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Juni 2013.

152. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges SP2D Nomor : 0014503/LS-BL/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pembayaran termin I 45% (empat puluh lima persen) pekerjaan perkuatan pengaman tebing sungai krueng aceh Desa Lampaseh Krueng Kec. Mountasik Aceh Besar
153. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS nomor : 932/A/812/2013 tanggal 30 Agustus 2013
154. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Perintah Membayar Nomor : 00430/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 28 Agustus 2013
155. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 00430/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 28 Agustus 2013
156. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor : 00430/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 28 Agustus 2013
157. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 456/BL-A/2013 tanggal 27 Agustus 2013
158. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 456/BL-A/2013 tanggal 27 Agustus 2013
159. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rincian Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 456/BL-A/2013 tanggal 27 Agustus 2013
160. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat pernyataan pengajuan Permintaan SPP-LS barang dan jasa Nomor : 31/SPP-AB/Otsus/ 2013 tanggal 23 Agustus 2013
161. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal kontrak Nomor : KU.602.I.A/SDW/701/2013 tanggal 31 Mei 2013, tertanggal 23 Agustus 2013

162. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan tanggungjawab belanja nomor 020-A/AB/Otsus/31/2013 tanggal 23 Agustus 2013
163. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.602-A/IRP/31/2013 tanggal 23 Agustus 2013
164. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : KU.602-A/SDW/BAPP/01/2013 tanggal 19 Agustus 2013
165. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Tanda penerimaan tanggal 23 Agustus 2013.
166. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Progres Report 50,33% tanggal 16 Agustus 2013.
167. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat permohonan pembayaran termin-I (pertama) PT. TITY NASA DAYA nomor : 21/PT-TND/VIII/AB/2013 tanggal 21 Agustus 2013
168. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat permohonan pemeriksaan pekerjaan PT. TITY NASA DAYA nomor : 19/TND/VIII/AB/ 2013 tanggal 16 Agustus 2013
169. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Print Out Rekening Nomor : 610.01.06.004185-5 an. PT. TITY NASA DAYA priode 31 Mei 2013
170. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Keterangan terdaftar Pajak Nomor : PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2013 tanggal 24 Juli 2013
171. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat setoran Infak (SSI) tanggal 27 Agustus 2013
172. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Faktur pajak tanggal 27 Agustus 2013
173. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tanggal 27 Agustus 2013

Halaman 36 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 27 Agustus 2013
175. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges SP2D Nomor : 0038602/LS-BL-P/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Pembayaran termin II 100% (empat puluh lima persen) pekerjaan perkuatan pengaman tebing sungai krueng aceh Desa Lampaseh Krueng Kec. Mountasik Aceh Besar
176. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01208/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Desember 2013
177. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS nomor : 932/A/1623/2013 tanggal 24 Desember 2013
178. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor : 01208/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Desember 2013
179. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan kelengkapan dokumen Nomor : 01208/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Desember 2013
180. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Tanda penerimaan 5 % (retensi) tanggal 18 Desember 2013
181. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 1296/BL-A-P/2013 tanggal 19 Desember 2013
182. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 1296/BL-A-P/2013 tanggal 19 Desember 2013
183. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rincian Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 1296/BL-A-P/2013 tanggal 19 Desember 2013
184. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat pernyataan

Halaman 37 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Permintaan SPP-LS barang dan jasa Nomor :  
92/SPP-AB/Otsus/ 2013 tanggal 18 Desember 2013

185. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor  
dan tanggal kontrak Nomor : KU.602.I.A/SDW/701/2013 tanggal  
31 Mei 2013, tertanggal 18 Desember 2013

186. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan  
tanggungjawab belanja nomor 020-A/AB/Otsus/92/2013 tanggal  
18 Desember 2013.

187. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Pembayaran  
Nomor: KU.602-A/IRP/93/2013 tanggal 18 agustus 2013

188. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Garansi Bank sebagai  
Jaminan Pemeliharaan Nomor : 0308/JB-04/610/XII/2013 tanggal  
18 Desember 2013

189. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Tanda penerimaan 95 %  
(sembilan puluh lima) tanggal 18 Desember 2013

190. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Pembayaran  
Nomor : KU.602-A/SDW/92/2013 tanggal 18 Desember 2013

191. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Pemeriksaan  
Pekerjaan Nomor : KU.602-A/SDW/BAPP/02/2013 tanggal 9  
Desember 2013.

192. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges PROGRES REPORT  
tanggal Desember 2013

193. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Permohonan pembayaran  
Termin II (Terakhir) Nomor : 85/PT-TND/XII/2013 tanggal 13  
Desember 2013

194. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Permohonan  
pemeriksaan pekerjaan PT. TITY NASA DAYA Nomor : 82/PT-  
TND/XII/ 2013 tanggal 6 Desember 2013

195. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak Mineral  
bukan Logam dan batuan tanggal 17 Desember 2013.

196. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Print Out Rekening Nomor :  
610.01.06.004185-5 an. PT. TITY NASA DAYA priode 31 Mei

Halaman 38 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2013.

197. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Keterangan terdaftar Pajak Nomor : PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2013 tanggal 24 Juli 2013

198. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat setoran Infak (SSI) tanggal 19 Desember 2013

199. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Faktur pajak tanggal 19 Desember 201

200. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Psl 4 tanggal 19 Desember 2013

201. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPn tanggal 19 Desember 2013

202. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges SP2D Nomor : 0010712/LS-BL-P/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pembayaran lunas uang muka kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) pekerjaan pengawasan Teknik Pengairan Kab. Aceh Besar (otsus Kab/ Kota) pada kegiatan perencanaan pembangunan reservoir pada dinas pengairan tahun anggaran 2013

203. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pengantar SPM-LS nomor : 932/A/648/2013 tanggal 25 juli 2013

204. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Perintah Membayar Nomor : 00271/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Juli 2013

205. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran nomor : 00271/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 juli 2013

206. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor : 00271/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 23 Desember 2013

207. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 297/BL-A-P/2013 tanggal 22 Juli 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 297/BL-A-P/2013 tanggal 22 Juli 2013
209. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rincian Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 297/BL-A/2013 tanggal 22 Juli 2013
210. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 29/SPP-AB/OTSUS/2013 tanggal 19 Juli 2013.
211. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor : KU.602.I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 Juni 2013, tertanggal 19 Juli 2013
212. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan tanggungjawab belanja nomor 020-A/AB/Otsus/29/2013 tanggal 19 Juli 2013
213. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Tanda penerimaan 30 % tanggal 17 Juli 2013.
214. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.602-A/KONS/29/2013 tanggal 17 Juli 2013
215. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Jaminan Uang Muka PT. ASURANSI PAROLAMAS No.B : 0308/JB-04/610/XII/2013 tanggal 25 Juli 2013
216. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Permohonan penarikan uang muka 30% Nomor : 030.1/HTA-BA/PW/VII /2013 tanggal 16 Juli 2013
217. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rincian Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2013
218. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyaan Nomor : 031.1/HTA-BA/PW/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013
2219. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges KUITANSI IURAN JASA KONSTRUKSI Nomor : A0113070051 tanggal 18 Juli 2013
220. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rekening Koran Giro

Halaman 40 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 25 Juli 2013 S/d 25 Juni 2013 BANK BPD Aceh

221. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges NPWP Nomor : 02.336.048.0-101.000 Nama PT. HIDROTEKNIK ANDALAN
222. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat setoran Infak (SSI) tanggal 22 Juli 2013
223. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Faktur pajak tanggal 19 Juli 2013
224. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 22 Juli 2013
225. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPN tanggal 22 Juli 2013
226. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges SP2D Nomor : 0018164/LS-BL-P/2013 tanggal 08 Oktober 2013 tentang Pembayaran lunas termin Ke-I (Pertama) sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk pekerjaan pengawasan teknis pengairan Kab. Aceh Besar (otsus Kab/ Kota) pada kegiatan perencanaan pembangunan reservoir pada dinas pengairan tahun anggaran 2013
227. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges pengantar Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. : 923/A/1015/ 2013 tanggal 07 Oktober 2013
228. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00610/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 4 Oktober 2013
229. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00610/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 4 Oktober 2013
230. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges surat pernyataan tanggungjawab belanja Nomor : 00610/SPM-BL/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 4 Oktober 2013
231. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 631/BL-A /2013 tanggal 03 Oktober

Halaman 41 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013

232. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 631/BL-A /2013 tanggal 03 Oktober

2013

233. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rincian Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 631/BL-A/2013 tanggal 03 Oktober 2013

234. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat pernyataan SPP-LS barang dan jasa Nomor : 38/SPP-AB/Otsus/ 2013 tanggal 01 Oktober 2013

235. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor : KU.602.I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 Juni 2013, tertanggal 01 Oktober 2013

236. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan tanggungjawab belanja nomor 020-A/AB/Otsus/38/2013 tanggal 01 Oktober 2013

237. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Tanda penerimaan 51 % tanggal 30 September 2013

238. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.602-A/LIT/01/2013 tanggal 30 September 2013

239. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Permohonan Pembayaran Termin –I (pertama) Nomor: 26/HTA-BA/PW/IX/2013 tanggal 27 September 2013

240. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal September 2013

241. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.602-A/LIT/BAPP/01/2013 tanggal 23 September 2013

242. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Permohonan pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 24/HTA-BA/PW/IX/2013 tanggal 19 September 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges NPWP Nomor :  
02.336.048.0-101.000 Nama PT. HIDROTEKNIK ANDALAN
244. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rekening Koran Giro  
Periode 25 Juni 2013 S/d 25 Juni 2013 BANK BPD Aceh
245. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat setoran Infak (SSI)  
tanggal 03 Oktober 2013
246. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Faktur pajak tanggal 01  
Oktober 2013
247. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP)  
PPH tanggal 03 Oktober 2013
248. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP)  
PPn tanggal 03 Oktober 2013
249. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges SP2D Nomor : 0040787/LS-  
BL-P/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pembayaran lunas  
termin Ke-II (Kedua) sebesar 100 % (seratus persen) untuk  
pekerjaan pengawasan teknis pengairan Kab. Aceh Besar (otsus  
Kab/ Kota) pada kegiatan perencanaan pembangunan reservoir pada  
dinas pengairan tahun anggaran 2013
250. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Perintah Membayar  
(SPM) Nomor : 01350/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal  
24 Desember 2013
251. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges pengantar Surat Perintah  
Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 923/A/1758/ 2013 tanggal  
24 Desember 2013
252. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan  
Kelengkapan Dokumen Nomor : 01350/SPM-BL-  
P/1.03.02.00/OTS-02/2013 tanggal 24 Desember 2013.
253. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges surat pernyataan tanggung  
jawab belanja Nomor : 01350/SPM-BL-P/1.03.02.00/OTS-02/2013  
tanggal 24 Desember 2013
254. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pengantar Surat  
permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa) Nomor : 1396/BL-A-P/2013 tanggal 23 Desember 2013

255. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 1396/BL-A-P/2013 tanggal 23 Desember 2013

256. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rincian Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 1396/BL-A-P/2013 tanggal 23 Desember 2013

257. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat pernyataan SPP-LS barang dan jasa Nomor : 91/SPP-AB/Otsus/ 2013 tanggal 20 Desember 2013

258. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Ringkasan Kontrak Nomor dan tanggal kontrak Nomor : KU.602.I.A/KONS/664/2013 tanggal 25 Juni, tertanggal 20 Desember 2013

259. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor 020-A/AB/Otsus/912713/2013 tanggal 20 Desember 2013

260. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Tanda penerimaan 100 % tanggal 20 September 2013

261. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Pembayaran Nomor: KU.602-A/LIT/02/2013 tanggal 20 Desember 2013

262. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: KU.602-A/LIT/BAPP/02/2013 tanggal 20 Desember 2013

263. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Berita Acara Pekerjaan Pekerjaan Nomor: KU.602-A/LIT/BAPP/02/2013 tanggal 17 Desember 2013

264. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Permohonan Pembayaran Termin –II (kedua) Nomor: 29/HTA-BA/PW/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013

265. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Laporan Kemajuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pekerjaan tanggal Desember 2013

266. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Permohonan pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 28/HTA-BA/PW/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013
267. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Rekening Koran Giro Periode 25 Juni 2013 S/d 25 Juni 2013 BANK BPD Aceh
268. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges NPWP Nomor : PEM-53/WPJ.25/KP.0103/2008 Nama PT. HIDROTEKNIK ANDALAN tanggal 21 Januari 2008
269. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat setoran Infak (SSI) tanggal 23 Desember 2013
270. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Faktur pajak tanggal 23 Desember 2013
271. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal 23 Desember 2013
272. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Surat Setoran Pajak (SSP) PPn tanggal 23 Desember 2013
273. 2 (dua) lembar foto copy yang dileges Surat Keputusan Gubernur Aceh, Nomor : 945/125/2013, Tanggal 18 Februari 2013
274. 3 (tiga) lembar foto copy yang dileges Surat Gubernur Aceh Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan pelantikan Nomor : Peg. 821 . 2 / 050, tanggal 05 Februari 2013
275. 3 (tiga) lembar foto copy yang dileges Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan pelantikan Nomor : Peg. 821.2/053, tanggal 19 Maret 2013
276. 3 ( tiga ) lembar foto copy yang dileges Surat keputusan Gubernur Nomor : 900 / 720 / 2011, tanggal 09 Nopember 2013
277. 1 ( satu) rangkap asli print out rekening koran Bank Aceh, periode 20 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013, tanggal 17 September 2014
278. 1 ( satu) rangkap asli print out rekening koran Bank Aceh, periode 29 Juli 2013 s/d 29 Juli 2013, tanggal 17 September 2014
279. 1 ( satu) rangkap asli print out rekening koran Bank Aceh, periode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2013 s/d 02 September 2013, tanggal 17 September 2014

280. 1 ( satu ) rangkap asli print out rekening koran Bank Aceh, periode 09 Oktober 2013 s/d 09 Oktober 2013, tanggal 17 September 2014

281. 1 ( satu ) rangkap asli print out rekening koran Bank Aceh, periode 26 Desember 2013 s/d 26 Desember 2013, tanggal 17 September 2014

282. 1 ( satu ) rangkap asli print out rekening koran Bank Aceh, periode 30 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013, tanggal 17 September 2014

283. 1 ( satu ) lembar asli Garansi Bank Aceh Syariah sebagai Jaminan Pemeliharaan Nomor : 0308/JB-04/610/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013

284. 1 (satu) exk asli tindisan Surat Kuasa Nomor : 70 tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dihadapan Notaris NADIA, SH., M.Kn Jl. Tgk. H.M. Daud Beureueh No. 8 Banda Aceh

285. 1 ( satu ) set asli akta PT. TITY NASA DAYA, nomor : 55, tanggal 31 Mei 1999, yang diterbitkan kantor notaris HUSNI USMAN, SH

286. 1 ( satu ) lembar Asli Surat Keputusan Hukum dan Perundang - Undangan RI, Nomor : C-11.369 HT.01.04.Th.2000, tanggal 05 Juni 2000

287. 1 ( satu ) set asli akta Berita Acara Rapat PT. TITY NASA DAYA, Nomor : 152, tanggal 30 Maret 2009, yang diterbitkan Kantor Notaris SABARUDDIN SALAM, SH,Spn

288. 1 ( satu ) lembar foto copy yang dileges surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor : AHU-29255.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 30 Juni 2009

289. 1 ( satu ) lembar asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) – KECIL, Nomor : 751-1028/01-01/PK/VII/2010. P-II, tanggal 13 Juli 2010

290. 1 ( satu ) lembar asli Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, Nomor : 010114600492, tanggal 29 Juli 2013

291. 1 ( satu ) lembar asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana

Halaman 46 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontruksi, Nomor registrasi : 0-1171-07-002-1-01-000707, tanggal  
10 Juni 2014

292. 1 ( satu ) lembar asli Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK),  
Nomor : 1-000707-1171-2-000583, tanggal 14 Januari 2015

293. 1 ( satu ) lembar asli Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor  
Wilayah I Subagut Medan Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh,  
Nomor : PEM-976/WPJ.01/KP.0103/2003, tanggal 24 Juli 2003

294. 1 ( satu ) lembar asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak  
dari Kantor Wilayah I Subagut Medan Kantor Pelayanan Pajak  
Banda Aceh, Nomor : PEM-409/WPJ.01/KP.0103/2002, tanggal 21  
Agustus 2002

295. 1 ( satu ) lembar asli Tanda Terima SPT Tahunan, Nomor : 101 01  
00006565, tanggal 20 Februari 2014

296. 1 ( satu ) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak  
Pratama Banda Aceh, Nomor : S-01004469/PPH23/WPJ.25/  
KP.0103/2015, Tanggal 09 Januari 2015

297. 1 ( satu ) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak  
Pratama Banda Aceh, Nomor : S-01004467/PPH25/WPJ.25/  
KP.0103/2015, Tanggal 09 Januari 2015

298. 1 ( satu ) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak  
Pratama Banda Aceh, Nomor : S-01006410/PPH2114/WPJ.25/  
KP.0103/2015, Tanggal 13 Januari 2015

299. 1 ( satu ) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak  
Pratama Banda Aceh, Nomor : S-01006491/PPN1111/WPJ.25/  
KP.0103/2015, Tanggal 13 Januari 2015

300. 1 ( satu ) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak  
Pratama Banda Aceh, Nomor : S-01175484/PPH25/WPJ.25/  
KP.0103/2014, Tanggal 17 Nopember 2014

301. 1 ( satu ) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak  
Pratama Banda Aceh, Nomor : S-01175485/PPH2114/WPJ.25/  
KP.0103/2014, Tanggal 17 Nopember 2014

302. 1 ( satu ) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pratama Banda Aceh, Nomor : S-01175486/PPH23/WPJ.25/  
KP.0103/2014, Tanggal 17 Nopember 2014
303. 1 ( satu ) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak  
Pratama Banda Aceh, Nomor : S-01195031PPN1111/PPH23/  
WPJ.25/KP.0103/2014, Tanggal 22 Desember 2014
304. 1 ( satu ) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak  
Pratama Banda Aceh, Nomor : S-01194573/PPH2114/WPJ.25/  
KP.0103/2014, Tanggal 22 Desember 2014
305. 1 ( satu ) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak  
Pratama Banda Aceh, Nomor : S-01194572/PPH23/WPJ.25/  
KP.0103/2014, Tanggal 22 Desember 2014
306. 1 ( satu ) lembar asli Bukti Penerimaan Surat dari Kantor Pajak  
Pratama Banda Aceh, Nomor : S-01194571/PPH25/WPJ.25/  
KP.0103/2014, Tanggal 22 Desember 2014
307. 3 (tiga) lembar asli print out rekening Nomor 610.01.06.004165-5  
an. PT. TITY NASA DAYA pada Bank Aceh Syariah Cab. Banda  
Aceh periode 31 Mei 2013 samapai dengan 9 Oktober 2015
308. 1(satu) lembar kertas tindasan warna kuning tanda terima Bank  
Aceh Syariah uang sebesar Rp. 17.835.959,- (tujuh belas juta  
delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh  
sembilan rupiah)
309. 1 (satu) bundel foto copy dokumen yang sudah legalisir  
Pembukaan Rek Nomor 610.01.06.004185-5 pada Bank Aceh  
Syariah an. PT. TITY NASA DAYA tanggal 31 Mei 2013 beserta  
lampirannya
310. 2 (dua) lembar fotocopy yang sudah legalisir Garansi Bank Aceh  
Syariah sebagai Jaminan Uang Muka nomor : 0308/1B-  
03/610/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013.
311. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh  
Syariah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)  
tanggal 21 Juni 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek.  
610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

Halaman 48 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Juni 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.
313. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 22 Juli 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.
314. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) tanggal 26 Agustus 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.
315. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) tanggal 02 September 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Setoran tanggal 02 September 2013 ke Rek. Nomor 010.02.03.6306411 an. M. NOVAL sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Setoran tanggal 02 September 2013 ke Rek. Nomor 61302200105051 an. NAZARUDDIN sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
316. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 September 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.
317. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 September 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.
318. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tanggal 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

319. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 September 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

320. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 27 September 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

321. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Oktober 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

322. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

323. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Oktober 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

324. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

325. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

326. 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN beserta 1 (satu) lembar fotocopy yang dileges Slip Setoran tanggal 25 Oktober 2013 ke Rek. Nomor 010.02.03.6306411 an. M. NOVAL sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).

327. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 06 Nopember 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

328. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

329. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19 Nopember 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

330. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

331. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 26 Desember 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN beserta 1 (satu) lembar Fotocopy yang dileges slip setoran tabungan tanggal 26 Desember 2013 ke Rek. Nomor 61302200105051 an. NAZARUDDIN sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

332. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2013 dari Rek an. PT. Tity Nasa



Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

333. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah) tanggal 13 Januari 2014 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN beserta 1 (satu) lembar Fotocopy yang dileges slip setoran tabungan tanggal 13 Januari 2013 ke Rek. Nomor 61302200105051 an. NAZARUDDIN sebesar Rp. 250.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
334. satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 24 April 2014 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.
335. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh syariah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tanggal 26 Mey 2014 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.
336. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Juni 2014 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN beserta 1 (satu) lembar Foto copy yang dileges slip setoran tabungan tanggal 17 Juni 2013 ke Rek. Nomor 61302200105051 an. NAZARUDDIN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
337. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 02 Februari 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.
338. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

339. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanggal 06 April 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

340. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 17 April 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

341. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 01 Juni 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

342. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 12 Mei 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

343. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 22 Mei 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

344. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) tanggal 22 Juli 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

345. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 29 Juli 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

346. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek.

610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

347. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 21 September 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

348. 1 (satu) lembar foto copy yang dileges Slip Penarikan Bank Aceh Syariah sebesar Rp. 17.835.959,- (tujuh belas juta delapan ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) tanggal 10 Oktober 2015 dari Rek an. PT. Tity Nasa Daya No. Rek. 610.01.06.004185-5 penerima an. NAZARUDDIN.

349. 1 (satu) buah Stempel PT. TITY NASA DAYA Banda Aceh.

350. 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna Biru terong Nomor rangka : JT172SC1100073017 Nomor Mesin : 3S2006124 atas nama pemilik ABDUL HAMID nomor polisi BL- 410 LQ;

351. 1 (satu) asli Buku BPKB, kendaraan Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna Brown Nomor rangka : JT172SC110007301 Nomor Mesin : 3S2006124 atas nama pemilik ABDUL HAMID nomor polisi BL- 410 LQ dengan Nomor BPKB : 8773072-A;

352. 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0161771, 1 (satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna Biru terong Nomor rangka : JT172SC1100073017 Nomor Mesin : 3S2006124 atas nama pemilik ABDUL HAMID nomor polisi BL- 410 LQ;

353. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. Urut : 0028093 1(satu) unit Mobil Penumpang Merk Toyota Tipe RAV 4 tahun pembuatan 1996 warna Biru terong Nomor rangka : JT172SC1100073017 Nomor Mesin : 3S2006124 atas nama pemilik ABDUL HAMID nomor polisi BL- 410 LQ;

Halaman 54 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Abdul Hamid Bin Ismail;**

354. Uang tunai sebesar Rp.17.836.000,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan mengabaikan nomor seri dan nominal pecahannya;

**Dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti terdakwa Nazaruddin Als Nazar Als Mandred Als Sidred Bin M Yusuf Basyah;**

355. 1 (satu) buah Asli KTP Elektrik an. NAZARUDDIN, Tempat/Tgl Lahir Reudup 12-11-1980, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Leubu Lhok Desa Bak Dilip Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, NIK 1106051211800002;

**Dikembalikan kepada terdakwa Nazaruddin Als Nazar Als Mandred Als Sidred Bin M Yusuf Basyah;**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 08 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: .03/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna dan permintan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Bna;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 08 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor .03/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bna dan permintan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2016 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN-Bna;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 10 Juni 2016 Nomor : W1.U1/1810/HK.01/VI/2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 03 Juni 2016 Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna serta bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna tanggal 03 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu haruslah **di kuatkan ;**

Halaman 56 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah seharusnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna tanggal 03 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari SELASA tanggal 26 Juli 2016 oleh kami ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, SYAIFONI, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan SUNARDI, S.H, Hakim Ad. Hoc. Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 30 Juni 2016 Nomor: 14/PID-TIPIKOR/2016/PT-BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh USMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

d.t.o

1. SYAIFONI, S.H., M.Hum.

d.t.o

2. SUNARDI, S.H.

**Hakim Ketua Majelis,**

d.t.o

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

**Panitera Pengganti,**

d.t.o

U S M A N, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA

T.TARMULI, S.H  
NIP:19611231 198503 1029

Halaman 58 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PT-BNA